



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DI LUAR PETA AREA TERDAMPAK (PAT)**

2021

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LUAR PETA AREA TERDAMPAK (PAT)

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan diluar Peta Area Terdampak (selanjutnya disingkat dengan JBTB) dibuat khusus untuk pelaksanaan kegiatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan bagi warga yang tanah dan/atau bangunannya berada di luar wilayah Peta Area Terdampak sesuai dengan Perpres No.14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 27 Tahun 2017 Tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

2. Tujuan

SOP JBTB di Luar Peta Area Terdampak bertujuan untuk memberikan pedoman tahapan persiapan dan pelaksanaan pada kegiatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan serta terlaksananya penuntasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan mekanisme Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan yang tertib administrasi, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

3. Ringkasan

Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) maka berimplikasi hukum pada beralihnya tugas, fungsi dan kewenangan BPLS ke Kementerian PUPR c.q. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS). Berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 terdapat 2 (dua) aspek utama tugas dan fungsi BPLS yang dialihkan ke Kementerian PUPR yaitu:

- 1. Aspek Teknis** yang meliputi upaya penanggulangan semburan lumpur, pengaliran lumpur ke kali Porong, termasuk infrastruktur penanganan luapan lumpur dan biaya tindakan mitigasi untuk melindungi masyarakat dan infrastruktur; dan
- 2. Aspek non Teknis** yang meliputi pembiayaan, pegawai, perlengkapan, dokumen, pengelolaan tanah dan/atau bangunan yang telah dibeli Pemerintah sebagai aset BMN, serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak (PAT) yang tetap menjadi tanggungjawab PT. Lapindo Brantas.

PPLS sebagai unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengendalian lumpur Sidoarjo berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR juga melaksanakan kegiatan di bidang teknis dan non teknis.

Aspek kegiatan non teknis yang dilaksanakan oleh PPLS salah satunya adalah penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang terdiri dari:

- a. Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan (JBTB) di dalam PAT (tanggungjawab PT. Lapindo Brantas, PPLS hanya melakukan pengawasan pelaksanaannya) dan di luar PAT (tanggungjawab Pemerintah c.q. Kementerian PUPR);
- b. Tukar guling (*ruislag*) fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), Tanah Kas Desa (TKD); dan
- c. penggantian harta benda Wakaf.

Penyusunan SOP JBTB di Luar Peta Area Terdampak khususnya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PPLS berupa Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan di Luar Peta Area Terdampak sangat penting dalam upaya penuntasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan akibat semburan lumpur Sidoarjo, sehingga hak-hak warga terdampak lumpur Sidoarjo yang tertunda selama belasan tahun dapat dipenuhi oleh Pemerintah. Dengan latar belakang tersebut, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang JBTB di Luar Wilayah Peta Area Terdampak (PAT), yang berisi uraian tahapan kegiatan:

- a. Tahapan Persiapan
- b. Tahapan Persiapan JBTB dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- c. Penyusunan jadwal Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat PMSK
- d. Pembentukan Tim Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan oleh Tim Persiapan PPLS
- e. Pengumpulan dan penyusunan data awal berupa subjek dan objek terhadap tanah dan/atau bangunan serta kepemilikan
- f. Tahapan Pelaksanaan
- g. Tahapan Pelaksanaan JBTB dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- h. Pelaksanaan kegiatan PMSK dilaksanakan oleh tim pelaksana PMSK.
- i. Tim Pelaksana PMSK sebagai mana dimaksud diatas mempunyai tugas:
- j. Menetapkan alur proses pelaksanaan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan
- k. Sosialisasi
- l. Penerimaan Berkas Permohonan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan
- m. Mencocokkan antara luas tanah dan/atau bangunan dari berkas permohonan Penjual
- n. dengan hasil ukur tanah (bagi tanah non sertifikat) dan/atau bangunan dari instansi yang melaksanakan urusan kewenangan bidang Cipta Karya dan Tata Ruang dan Instansi Pertanahan di Kabupaten Sidoarjo
- o. Pelaksanaan verifikasi berupa pemeriksaan berkas secara formil
- p. Penyampaian Pengumuman Hasil Verifikasi
- q. Membuat pengesahan atas pengumuman Subjek dan Objek
- r. Pembuatan Berita Acara Hasil Verifikasi
- s. Pembuatan Daftar Nominatif Subjek dan Objek

- t. Pengajuan permohonan sertifikasi tanah atas nama pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada BPN
- u. Selanjutnya Detail tahapan kegiatan dapat dilihat pada Bagan Alir SOP JBTB di Luar PAT.

Pembubaran BPLS tidak serta merta meniadakan aturan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPLS yang dialihkan ke PUPR

4. Definisi

- a. Peta Area Terdampak adalah eks wilayah kerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang merupakan wilayah kerja dari wilayah peta yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 beserta perubahannya yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013.
- b. Bukti Kepemilikan adalah data yuridis termasuk historis, dan penguasaan yang menunjukkan subjek dan objek tanah dan/atau bangunan.
- c. Pembeli adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Sosial dan Pengadaan Tanah Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo.
- d. Penjual adalah Orang Perseorangan atau Badan Hukum yang memiliki hak atas tanah dan/atau bangunan yang dibuktikan dengan bukti-bukti kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan di Wilayah Pembelian.
- e. Pembayaran Tanah dan/atau Bangunan adalah proses penyerahan sejumlah uang sesuai akta notaris/PPAT dari Pembeli kepada Penjual/Pemilik/Pemohon sesuai Daftar Nominatif Subjek dan Objek melalui rekening bank.
- f. Tanah pekarangan/darat/kering adalah tanah yang menurut fungsi dan penggunaan/peruntukannya merupakan pekarangan pada saat wilayah tersebut ditetapkan sebagai Wilayah Pembelian.
- g. Tanah Sawah adalah tanah yang menurut fungsi dan penggunaan/peruntukannya merupakan sawah pada saat wilayah tersebut ditetapkan sebagai Wilayah Pembelian.
- h. Bangunan adalah sesuatu yang didirikan atau dibangun yang menurut fungsinya sebagai tempat tinggal, dan/atau tempat usaha.
- i. Pengukuran Bangunan dan Inventarisasi Subjek dan Objek adalah serangkaian kegiatan pendataan, pencatatan atau luasan dan kepemilikan bangunan di Wilayah Pembelian.
- j. Tim Pengukuran Bangunan dan Inventarisasi Subjek dan Objek adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang keanggotaannya berasal dari Unsur Instansi Daerah Terkait di luar Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo untuk melaksanakan pendataan, pencatatan atas luasan dan kepemilikan bangunan di Wilayah Pembelian.
- k. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan.

- l. Tim Verifikasi adalah Tim Kerja yang dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terdiri dari unsur intern dan ekstern Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta bertanggung jawab secara formil maupun materiil.
- m. Daftar Nominatif Subjek dan Objek adalah daftar yang memuat rincian subjek, objek, luas, dan besaran jumlah uang yang diterima.








Sertifikat an. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah bukti perolehan tanah yang dibeli atau diperoleh menggunakan APBN.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

NOMOR SOP	135/SOP-DJSDA/2021
TANGGAL PEMBUATAN	Oktober 2021
TANGGAL REVISI	
DISUSUN OLEH	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
DISETUJUI OLEH	Direktur Jenderal Sumber Daya Air ttd Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 (NIP. 19630224 198810 1 001)
NAMA SOP	(JUDUL SOP)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Perpres No 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo2. Perpres No 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Perpres No 14 Tahun 2007 Tugas BPLS3. Perpres No 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Perpres No 14 Tahun 20074. Perpres No 68 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Perpres No 14 Tahun 20075. Perpres No 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Perpres No 14 Tahun 20076. Perpres No 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Perpres No 14 Tahun 20077. Perpres No 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo8. Peraturan Menteri PUPR No.13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Tata Usaha2. Kepala Subkoordinator Penanganan Dampak Sosial3. Staff Pelaksana
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No.02 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Berkas Permohonan JBTB2. Kelengkapan Pemberkasan Bukti Yuridis dan Bukti Tanah
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN
<ol style="list-style-type: none">1. Wilayah Kerja PPLS(Tanggul) masih banyak warga yang belum di bebaskan yang berpontesi wilayah berbahaya	<ol style="list-style-type: none">1. SK Tim Verifikasi2. Berita Acara Tim Verifikasi

BAGAN ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LUAR PETA
AREA TERDAMPAK (PAT)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU			KET
		Kabag TU	Sub Koordinator Penanganan Dampak Sosial	Staf Pelaksana	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT	
1.	Persiapan				1. Penyusunan jadual persiapan PMSK	7 Hari	Jadual Persiapan PMSK	Internal PPLS
2.	Pembentukan tim PMSK				1. Pengajuan draft SK tim persiapan PMSK Kepada Kepala PPLS 2. Pembentukan Tim Persiapan kegiatan PMSK	7 Hari	SK tim persiapan PMSK ditetapkan Kepala PPLS	Internal PPLS
3.	Pengumpulan, Penyusunan dan penetapan data subjek dan objek				1. Pemberitahuan Instansi dan Kepala Desa/Kelurahan Terkait 2. Observasi 3. Pengumpulan Data awal Yuridis dan Data Fisik 4. Sosialisasi	14 Hari	Laporan	Internal PPLS
4.	Pelaksanaan PMSK			 	1. Pembentukan tim pelaksanaan PMSK 2. Tim pelaksana terdiri dari unsur : PPLS, Direktorat KI	28 Hari	SK tim pelaksanaan PMSK ditetapkan Menteri PUPR	PUPR dan Instansi terkait

✶

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU			KET
		Kabag TU	Sub Koordinator Penanganan Dampak Sosial	Staf Pelaksana	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT	
			<pre> graph LR Start([Start]) --> Process[] Process --> End([End]) </pre>					
5.	Tim Pelaksanaan PMSK				<p>SDA, BPKP Jatim, Kanwil BPN Jatim, Kakan BPN Sidoarjo, Pembkab Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, Kejaksanaan Negeri Sidoarjo.</p> <p>1. Menetapkan alur pelaksanaan JBTB 2. Sosialisasi 3. Penerimaan berkas JBTB 4. Mncocokkan antara luas tanah dan/atau bangunan dari intansi yang berwenang 5. Verifikasi berkas secara formil 6. Penyampaian pengumuman hasil verifikasi 7. pengesahan pengumuman 8. Pembuatan Hasil Verifikasi 9. Pembuatan daftar nominative</p>	3 Bulan	Laporan, dan daftar nominatif	<p>Tim Pelaksana PMSK; YA: Data lengkap diproses selanjutnya, Tidak: Data Kurang lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.</p>

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU			KET
		Kabag TU	Sub Koordinator Penanganan Dampak Sosial	Staf Pelaksana	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT	
6.	Penyerahan Hasil Verifikasi dan Daftar Nominatif				1. Penyerahan hasil verifikasi 2. Penyerahan daftar nominatif	28 Hari	Laporan, hasil verifikasi dan daftar nominatif kepada Direktur Jenderal SDA cq Kepala PPLS	Tim Pelaksana PMSK dan PUPR

Keterangan Simbol:

Kegiatan mulai dan berakhir

Proses atau kegiatan eksekusi



Kegiatan Pengambilan Keputusan



Arah Proses Kegiatan



Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

LAMPIRAN

(Di-isi dengan format atau formulir dari *output*)

PERSYARATAN PENGAJUAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI LUAR PETA AREA TERDAMPAK

Persyaratan Data Berkas Pihak Pertama (Penjual/Warga) :

I. Untuk Surat Tanah Non Sertifikat (Petok D, Letter C atau SK Gubernur) yaitu :

1. Fotokopi KTP dan KK (asli harus dibawa)
2. Fotokopi surat nikah (asli harus dibawa)
3. Fotokopi Peta Bidang Tanah BPN (asli harus dibawa)
4. Fotokopi Hasil Ukur Bangunan Dinas PU.Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.Sidoarjo (asli harus dibawa)
5. Asli Surat Keterangan Waris bila pemilik tanah meninggal dunia dari Lurah atau Kepala Desa diketahui oleh Camat (ahli waris harus hadir semua saat PIJB)
6. Apabila ahli waris seperti pada nomor 5 tersebut berdomisili di luar desa atau di luar kabupaten Sidoarjo, maka harus ada surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat
7. Penetapan wali dari PN apabila pemilik tanah belum cukup dewasa
8. Kalau pemilik menguasai kepada orang lain, melampirkan surat kuasa notariil dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan dan perundang-undangan.
9. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Lurah atau Kepala Desa
10. Asli PBB tahun terakhir dan fotokopinya
11. Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah
12. Surat tanah asli atau fotokopi harus dilegalisir Lurah atau Kepala Desa antara lain:
 - Petok D
 - Letter C
 - SK Gubernur
 - Apabila Surat Tanah hilang, penggantinya dibuatkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat
 - Camat dan Lurah atau Kepala Desa harus bersedia untuk membuat surat-surat yang berkaitan atas tanah dan bangunan maupun sawah milik warga untuk kelengkapan data
13. Foto kopi rekening bank pemerintah sebanyak 2 lembar (asli dibawa)
14. Materai @ Rp. 10.000,- (3 lembar)

II. Untuk Surat Tanah bersertifikat yaitu :

1. Asli sertifikat atas tanah dan fotokopi yang telah diceking oleh Kantor Pertanahan kabupaten Sidoarjo
2. Fotokopi KTP dan KK suami istri (asli harus dibawa). Bagi yang belum menikah cukup fotokopi KTP, KK (asli harus dibawa) dan surat keterangan belum menikah dari Lurah atau Kepala Desa
3. Penetapan wali dari PN apabila pemilik tanah belum cukup dewasa
4. Kalau pemilik menguasai kepada orang lain, kuasa tersebut harus berakta Notaris dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Apabila pemilik sertifikat meninggal dunia, maka sertifikat harus dibalik nama (ahli waris harus hadir semua saat PIJB)
6. Asli PBB terakhir dan fotokopinya
7. Apabila sertifikat ada dalam jaminan bank, maka bukti-bukti pelunasan terkait jaminan bank tersebut harus dilampirkan dan sertifikat harus di roya dulu.
8. Fotokopi rekening bank pemerintah sebanyak 2 lembar (asli dibawa)
9. Materai @ Rp. 10.000,- (3 lembar)

SURAT PERMOHONAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat : RT RW

Desa :

Kecamatan :

Pekerjaan :

Dengan ini Saya mengajukan permohonan untuk pembayaran jual beli tanah dan/atau bangunan atas sawah/tanah pekarangan/bangunan *) dengan tanda bukti kepemilikan LeterC/ SHM/ SHGB/ PetokD/ SK Gogol *) dengan luasan tanah sawah m² ; luas tanah pekarangan m² ; luas bangunan m²

Sesuai dengan persyaratan bukti kepemilikan bersama ini saya lampirkan : ***)

- Foto copy KTP suami istri yang masih berlaku dan sudah dilegalisir oleh Camat
- Foto copy Kartu Keluarga dan sudah dilegalisir oleh Camat/Kepala Kelurahan/Desa
- Foto copy Surat Nikah dan sudah dilegalisir oleh Camat Kepala Kelurahan/Desa
- Foto copy Sertipikat yang telah di cheking oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo/Foto copy SK Gogol/Petok D/Leter C dan sudah dilegalisir oleh Camat./ Kepala Kelurahan/Desa. *)
- Foto copy SPPT / PBB tahun terakhir
- Ijin Perubahan Penggunaan Tanah dari sawah ke pekarangan (Jika Ada)
- Riwayat Tanah dari Kepala Desa (untuk tanah yang belum bersertipikat)
- Copy Surat Perwalian dari pengadilan Negeri yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (apabila pemilik tanah di bawah umur)
- Asli Surat Kuasa Khusus Notariil (bagi yang dikuasakan)

masing-masing 3 (tiga) rangkap.

Demikian permohonan yang saya ajukan dengan sebenarnya untuk dapat diproses dan direalisasikan pembayarannya.

Sidoarjo, 2021

Pemohon

Materi Rp.10.000

(Nama Lengkap)

Keterangan :

- *) coret yang tidak sesuai
- **) Diisi sesuai dengan jenis kepemilikan
- ***) Beri tanda v untuk dokumen yang dilampirkan

SURAT PERNYATAAN

(Sertipikat)

FORM-B1

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :

No. KTP/SIM :

Umur : Tahun

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya benar-benar memiliki sebidang tanah Sawah/Pekarangan *) terletak di Desa RT RW / Blok dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah Sawah/Pekarangan *) seluas m², dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. / Desa tertulis atas nama
2. Tanah tersebut sebagaimana di atas pada saat ini tidak dalam sengketa, tidak / atau sedang dijadikan jaminan hutang *), tidak pernah saya jual-belian/diperjanjikan kepada siapapun.
3. Di atas tanah tersebut berdiri bangunan seluas m² dengan rincian :
 - a. Bangunan atas nama seluas m²
Dengan bukti SPPT/PBB No.
 - b. Bangunan atas nama seluas m²
Dengan bukti SPPT/PBB No.
 - c. Bangunan atas nama seluas m²
Dengan bukti SPPT/PBB No.

Gambar denah bangunan terlampir.

Saya sepakat menerima besaran harga jual beli tanah/sawah/pekarangan/bangunan*) milik saya sesuai musyawarah tanggal / / di RT RW Desa sebagai berikut :

(1) Harga Tanah Sawah Rp. / m² ; (2) Harga Tanah Pekarangan Rp. / m² ; (3) Harga Bangunan Rp. / m².

Demikian surat pernyataan ini saya buat di atas materai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat hukum yang timbul di kemudian hari.

Sidoarjo, 2021

Mengetahui :

Yang membuat pernyataan :

Ketua RW

Ketua RT

Materai

Rp.10.000

(.....)

(.....)

(.....)

Camat

Kepala Desa

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

FORM-B2

(Non Sertipikat)

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :

No. KTP/SIM :

Umur : Tahun

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya benar-benar memiliki sebidang tanah Sawah/Pekarangan*) terletak di RT..... RW Desa/Kelurahan Kecamatan..... / Blokdengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah Sawah/Pekarangan *) seluas m², dengan bukti kepemilikan berupa LeterC/ SHM/ SHGB/ PetokD/ SK Gogol No. Persil No. klas ; SK. Gubernur Jawa Timur No..... tertulis atas nama
2. Tanah tersebut sebagaimana di atas pada saat ini, tidak dalam sengketa, tidak/atau sedang dijadikan jaminan hutang *), tidak pernah saya jual-belian/diperjanjikan kepada siapapun.
3. Di atas tanah tersebut berdiri bangunan seluas m² dengan rincian :
 - a. Bangunan atas nama seluas m²
Dengan bukti SPPT/PBB No.
 - b. Bangunan atas nama seluas m²
Dengan bukti SPPT/PBB No.
 - c. Bangunan atas nama seluas m²
Dengan bukti SPPT/PBB No.

Gambar denah bangunan terlampir.

Kami sepakat menerima ganti rugi/jual beli sesuai dengan ketentuan dengan rincian :

(1) Harga Tanah Sawah Rp. /m² ; (2) Harga Tanah Pekarangan Rp. /m² ; (3) Harga Bangunan Rp. /m².

Demikian surat pernyataan ini saya buat di atas materai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat hukum yang timbul di kemudian hari.

Mengetahui :

Yang membuat pernyataan :

Sidoarjo,

2021

1. Kepala Desa/Kelurahan 1.....

2. Ketua RW 2.....

3. Ketua RT 3.....

Materai Rp. 10.000,-

(nama lengkap)

